



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 669 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JEFFRY REINER TAMBOTO**;  
Tempat Lahir : Tondano;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/22 September 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Peta Nomor 233, RT.09/07, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam:

1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRY REINER TAMBOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFFRY REINER TAMBOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB Cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Kredit BJB *Costumer Mortgage* Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH., MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debit dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar turunan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa INGAWATI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 623/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan JEFFRY REINER TAMBOTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB Cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Kredit BJB *Costumer Mortgage* Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH., MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debit dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 22/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa JEFFRY REINER TAMBOTO dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 November 2017 Nomor 623/Pid.B/2017/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFFRY REINER TAMBOTO telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB Cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Kredit BJB *Costumer Mortgage* Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama Sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH., MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debit dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu awalnya antara saksi Ato Suwanto dengan saksi Ingawati

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami istri yang sah lalu perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 80/6/79/Bdg tanggal 17 Juli 1979 *juncto* Akta Perceraian Nomor 64/1979 tanggal 3 Oktober 1979;

- Bahwa selama menjalani perkawinan, saksi Ato Suwanto dan saksi Ingawati mempunyai harta bersama atau harta gono-gini berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2737/Kel.Lengkong dengan luas 139 m2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama Ingawati yang beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 134, yang kemudian dijual oleh saksi Ingawati dengan persetujuan saksi Ato Suwanto seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tanah tersebut dibelikan barang-barang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1875/Kelurahan Kopo yang sudah diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3821/Kelurahan Sukaasih seluas 2200 m2 (dua ribu dua ratus meter persegi) atas nama Ingawati dan mesin-mesin perbengkelan;
- Bahwa semenjak cerai dengan saksi Ingawati, saksi Ato Suwanto belum pernah menerima pembagian dari barang-barang hasil penjualan harta bersama padahal seharusnya barang-barang hasil penjualan harta bersama tersebut dibagi dua antara saksi Ato Suwanto dan saksi Ingawati. Atas dasar tersebut maka saksi Ato Suwanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung Nomor 297/Pdt/G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998, yaitu barang-barang hasil penjualan harta bersama tersebut merupakan harta persekutuan antara saksi Ato Suwanto dan saksi Ingawati yang belum dipisahkan dan dibagi menurut hukum, menghukum saksi Ingawati untuk membagi dua dengan saksi Ato Suwanto dalam bagian yang sama besar dan menyatakan tidak sah segala perbuatan saksi Ingawati yang menyerahkan sebagai jaminan atau memberikan hak tanggungan atau hak fidusia atas barang-barang hasil penjualan harta bersama tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ingawati menikah lagi dengan Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 sesuai Akta Perkawinan Nomor 3273-KW-11032014-0003 tanggal 11 Maret 2014. Lalu saksi Ingawati bersama dengan Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3821/Kelurahan Sukaasih atas nama Ingawati ke Bank Jabar Banten Cabang Jalan Tamansari Bandung dan mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk memperbaiki kantor pemasaran CV. Vigano serta rumah milik Terdakwa dan saksi Ingawati. Kemudian Terdakwa dan saksi Ingawati juga menjual sebagian mesin-mesin perbengkelan tersebut tanpa seijin saksi Ato Suwanto;
- Bahwa Terdakwa menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 3821/Kelurahan Sukaasih atas nama Ingawati dan mesin-mesin perbengkelan dikarenakan Terdakwa adalah suami saksi Ingawati saat perkara ini diajukan ke persidangan, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 3821/Kelurahan Sukaasih atas nama Ingawati dan sebagian mesin-mesin perbengkelan tersebut seharusnya tidak dapat dialihkan ke pihak lain oleh Terdakwa baik itu dijual maupun dijaminkan ke Bank Jabar Banten Cabang Jalan Tamansari Bandung karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang hasil penjualan harta bersama antara saksi Ato Suwanto dan saksi Ingawati yang belum dibagi dua kepada saksi Ato Suwanto setelah bercerai sehingga sampai saat ini masih melekat hak dari saksi Ato Suwanto terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *judex facti* telah salah dalam mengadili perkara *a quo* yang mempertimbangkan sebagai perkara perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018



Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 22/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 623/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 22/PID/2018/PT.BDG tanggal 4 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 623/Pid.B/2017/PN.Bdg tanggal 28 November 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JEFFRY REINER TAMBOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JEFFRY REINER TAMBOTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar aplikasi Bank BJB Cabang Tamansari atas nama JEFFRY REINER TAMBOTO tertanggal 31 Juli 2013 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar Akta Perjanjian Kredit BJB Costumer Mortgage Multiguna Nomor 88608/TAM-KON/2013 atas nama sdr. JEFFRY REINER TAMBOTO tanggal 22 Agustus 2013 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADBRATA, SH., MH. (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) lembar pelunasan/debit dari JEFFRY REINER TAMBOTO senilai Rp879.928.056,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam rupiah) tertanggal 9 Juli 2015 (copy terlegalisir Bank BJB);
  - 1 (satu) eksemplar turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 297/Pdt.G/1998/PN.Bdg tanggal 10 November 1998 (copy terlegalisir Pengadilan Negeri Bandung);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Maret 2019

**Ketua Mahkamah Agung R.I.**

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 669 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)